

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of light blue lines and circles that resemble a circuit board or data flow diagram. The lines are vertical and horizontal, with small circles at various points, creating a complex, branching pattern.

MEMBAGIKAN DATA DAN INFORMASI

PENGERTIAN DATA, INFORMASI, DAN PENGETAHUAN

- Secara umum, informasi didefinisikan sebagai kumpulan data atau fakta yang telah diproses dan dikelola menjadi format yang sesuai dan mudah dimengerti, serta bermanfaat bagi penerimanya.
- Adapun data didefinisikan sebagai hasil pengukuran atau pengamatan kejadian yang menjadi gambaran atau deskripsi dari suatu objek atau kejadian yang direkam, dikelola, dan disimpan.
- Selain data dan informasi, kita juga mengenal istilah pengetahuan. Pengetahuan adalah pengenalan secara dekat, serta kesadaran atau pemahaman akan seseorang atau sesuatu, seperti fakta, informasi, deskripsi, atau keterampilan yang diperoleh melalui proses pengalaman, pendidikan, atau pelatihan yang berhubungan.

KARAKTERISTIK INFORMASI YANG BAIK

- Relevan

Informasi yang relevan adalah informasi yang sesuai dan berguna bagi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi

- Tepat Waktu

Informasi yang memiliki kualitas tinggi adalah informasi yang tersedia tepat pada saat diperlukan ketika proses pengambilan keputusan

- Benar

Informasi yang benar adalah informasi yang dibangun menggunakan data yang benar sesuai dengan hasil perekaman data, bukan dari hasil rekayasa

- **Lengkap**

Informasi yang berkualitas adalah informasi yang lengkap sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak hanya sebagian saja

- **Andal (reliable) dan Akurat**

Informasi yang memiliki kualitas tinggi adalah informasi yang dapat dipercaya sehingga pembuat keputusan dapat menggunakan informasi tersebut karena memiliki keyakinan bahwa informasi yang diterima bebas dan kesalahan

- **Mudah Dimengerti**

Informasi memiliki kualitas yang tinggi jika disajikan dengan jelas, ringkas dan didokumentasikan dengan baik sehingga informasi tersebut dapat diterima dan dipahami dengan mudah.

KEUNTUNGAN DAN DAMPAK POSITIF MEMBAGIKAN DATA

- Sinergi
- Kolaborasi
- Membangun industri bersama
- Pengambilan keputusan yang lebih baik

KERUGIAN DAN DAMPAK NEGATIF MRMBAGIKAN DATA

- Pelanggaran privasi
- Pelanggaran data pribadi
- Pemalsuan data pribadi
- Menggunakan data pribadi untuk mendukung kejahatan
- Pencurian data pribadi

MEMILAH INFORMASI YANG BISA DIBAGI KE PUBLIK

- Instruksi
- Perintah
- Saran
- Histori
- Jawaban
- Prediksi

MEMILAH INFORMASI YANG TIDAK DAPAT DIBAGI KE PUBLIKAS

- Lokasi
- Kartu Identitas, Kartu Kredit, dan Informasi Bank
- Kejadian di sekolah dan tempat kerja

UU ITE

- Melanggar Hak Cipta

Beberapa hal di internet memiliki hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang, baik yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku secara internasional. Oleh karena itu, ketika mempublikasikan sesuatu di internet atau media sosial, kamu harus memastikan bahwa publikasi tersebut tidak melanggar hak cipta. Pelanggaran hak cipta dapat menyebabkan seseorang dikenakan sanksi hukum. Hal ini diatur dalam pasal 25 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Mengandung Data Pribadi Orang Lain

Selain disarankan untuk tidak mempublikasikan data pribadi sendiri, kamu juga dilarang mempublikasikan data pribadi milik orang lain. Mempublikasikan data pribadi orang lain dapat dianggap sebagai pelanggaran data pribadi. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Mengandung Konten Negatif

Konten negatif adalah konten yang melanggar norma kesusilaan dan perjudian. Kamu dilarang untuk mempublikasikan atau membagikan kedua konten tersebut. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 1-2 serta pasal 45 ayat 1-2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- Pencemaran Nama Baik

Ketika kecewa terhadap barang yang dibeli atau layanan yang diterima dari perusahaan tertentu, atau kecewa terhadap orang lain. sebaiknya tidak disampaikan di media sosial karena bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik dapat diatur oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 27 ayat 3 dengan sanksi hukum yang diatur di pasal 45 ayat 3

- Pemerasan dan Ancaman

Sebagai pengguna internet, kamu dilarang untuk mempublikasikan atau membagikan konten yang mengandung pemerasan atau ancaman. ika dilakukan, dapat dijerat dengan sanksi hukum. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 4 dan pasal 45 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

- Berita Bohong

Seperti telah dijelaskan, berita hoaks sering kali menyebar lebahcepat dibandingkan dengan berita yang benar lika menemukan benta hoaks, kamu dilarang untuk turut serta menyebarkannya, apalagi jika sampai membuat berita hoaks dan mempublikasikannya di media sosial. Pelaku pembuat berita hoaks dan juga orang-orang yang turut serta menyebarkannya dapat dikenakan hukuman seperti yang diatur oleh UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A pasal 1

- Ujaran Kebencian

Kamu dilarang keras membuat status yang berupa ujaran kebencian, menghina, atau merendahkan kelompok tertentu yang berhubungan dengan suku, ras, dan agama (SARA). Pelaku dapat dikenakan aturan hukum UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 28 ayat 2 dan pasal 45A pasal 2

- Menakut-nakuti Orang Lain

Pengguna internet dilarang untuk mempublikasikan konten yang bertujuan untuk memberi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti orang lain. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 29 dan pasal 458 yang bunyinya sebagai berikut.